



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 225 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
ATAS DAMPAK BENCANA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen usul pembebasan uang kuliah tunggal mahasiswa atas dampak bencana alam Provinsi Sulawesi Barat dari tim verifikator Fakultas lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penerima Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Dampak Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENERIMA PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ATAS DAMPAK BENCANA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT
- KESATU : Menetapkan Penerima Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas Dampak Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penerima pembebasan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam penetapan diktum KESATU berlaku pada mahasiswa aktif Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KETIGA : Penerima pembebasan uang kuliah tunggal secara otomatis mendapatkan keterangan bukti pembebasan/pelunasan Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dari Fakultas/Bank rekanan;
- KEEMPAT : Waktu registrasi pembebasan uang kuliah tunggal mengikuti ketentuan pembayaran uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 10 Februari 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I., Jakarta;
2. Para Wakil Rektor Lingkup UIN Alauddin Makassar;
3. Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
4. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Pimpinan Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar;

**DAFTAR PENERIMA PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

7. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

NO	NIM	NAMA	JURUSAN/PRODI
1	90300117026	EGHA MUTMAINNAH NADIR	Ilmu Ekonomi
2	90300117077	MUH. RIFAAN GUNAEFI	Ilmu Ekonomi
3	90300117036	MUH. AZWAR RASYID	Ilmu Ekonomi
4	90300118065	MUHAMMAD RESKianto RASAK	Ilmu Ekonomi
5	90300119060	ALAMSYAH	Ilmu Ekonomi
6	90300118081	SYAMSUL RIJAL AHMAD SALAM	Ilmu Ekonomi
7	90300118120	A. MUH. ISMAIL ZM	Ilmu Ekonomi
8	90300117042	IRFANDI T	Ilmu Ekonomi
9	90400120074	ADE ADITIYA ANUGRAH	Akuntansi
10	90400116088	A. YOGHI SAPUTRA	Akuntansi
11	90400119004	FITRIANI KHAERUNNISA	Akuntansi
12	90400118036	ANDI SRI MUSTIKA AKHMAD	Akuntansi
13	90100115110	SUDRAJAT S	Ekonomi Islam
14	90100116066	USWATUN HASANAH	Ekonomi Islam
15	90100114028	MUH. RUM ABDAU A	Ekonomi Islam
16	90100120072	DIANNISA DEWI UTAMI	Ekonomi Islam
17	90500117009	ITA RUKMANASARI	Perbankan Syariah
18	90500120075	SRI ASTUTI	Perbankan Syariah
19	90500120072	NURUL AZIFA	Perbankan Syariah
20	90500119087	MUHAMMAD FADLI	Perbankan Syariah
21	90200117081	NUR WINDA	Manajemen
22	90200118088	NANDA SEFTIYANTI RAHMAN	Manajemen
23	90200120113	WAHYUDI	Manajemen

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 10 Februari 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN